



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **EKO DONO INDARTO**

Jabatan : **Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HADI TJAHAJANTO**

Jabatan : **Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan**

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, April 2024

Pihak Kedua,


HADI TJAHAJANTO

Pihak Pertama,


EKO DONO INDARTO

PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon I : **Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur**

Tahun Anggaran : **2024**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur lintas sektoral yang efektif;	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional (RPJMN 2020-2024 dan RKP 2024);	100%
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur dalam dokumen perencanaan nasional (RPJMN 2020-2024 dan RKP 2024);	100%
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur yang ditindaklanjuti.	100%
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal	1. Nilai SAKIP;	BB (77,75)
	2. Indeks Kualitas Perencanaan Anggaran dan Organisasi Deputi.	85

Jumlah Anggaran Program:

Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur: Rp26.279.220.000,- (Dua Puluh Enam Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

**Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Republik Indonesia,**


HADI TJAHJANTO

Jakarta, April 2024
**Deputi Bidang Koordinasi
Komunikasi, Informasi dan Aparatur,**


EKO DONO INDARTO

DOKUMEN MANUAL PERJANJIAN KINERJA
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KOMUNIKASI, INFORMASI DAN APARATUR

Sasaran Strategis	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur lintas sektoral yang efektif
Indikator Kinerja 1	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional (RPJMN 2020-2024 dan RKP 2024)
Definisi 1.1	<p>Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah.</p> <p>Dalam rangka mengatasi permasalahan berita hoaks dan meningkatkan efektifitas diseminasi informasi antara pemerintah dan masyarakat serta meningkatkan kembali koordinasi antar Humas Pemerintah dalam rangka menyamakan pandangan antar Kementerian dan Pemerintah Daerah, dikeluarkanlah Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik. Presiden menginstruksikan kepada para pejabat dan pegawai pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam rangka mendukung pelaksanaan komunikasi publik serta menyebarluaskan dan menyampaikan setiap kebijakan dan program pemerintah secara lintas sektoral dan lintas daerah kepada publik secara cepat dan tepat.</p> <p>Adapun target Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah pada dokumen RPJMN 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah 80,50%.</p>
Sumber Data	Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Cara Menghitung	$\sum = \frac{\text{capaian persentase (\%)\textit{kepuasan masyarakat terhadap konten informasi publik}}{\text{target persentase (\%)\textit{kepuasan masyarakat terhadap konten informasi publik pada dokumen perencanaan nasional}}} \times 100\%$
Definisi 1.2	<p>Persentase (%) Instansi Pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi Baik Keatas.</p> <p>Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (<i>Business Process</i>) dan sumber daya manusia aparatur.</p> <p>Pelaksanaan reformasi birokrasi terbagi dalam tiga periode (pertama di tahun 2010-2014, kedua tahun 2015-2019, dan ketiga tahun 2020-2024) dan berdasarkan <i>Grand Design</i> Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025 telah memasuki periode terakhir, namun implementasi reformasi birokrasi masih menghadapi beberapa hambatan dan tantangan, baik</p>

	<p>yang berasal dari internal maupun eksternal pemerintah.</p> <p>Adapun target Persentase (%) Instansi Pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi Baik Keatas Tahun 2024 pada dokumen RPJMN 2020-2024 adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kementerian/Lembaga : 80% 2) Provinsi : 71% 3) Kab/Kota : 67%
Sumber Data	Kementerian PAN dan RB
Cara Menghitung	$\sum = \frac{\text{capaian persentase (\%) Kementerian-Lembaga dengan indeks RB Baik keatas}}{\text{target persentase (\%) Kementerian-Lembaga dengan indeks RB Baik keatas pada dokumen perencanaan nasional}} \times 100\%$ $\sum = \frac{\text{capaian persentase (\%) Provinsi dengan indeks RB Baik keatas}}{\text{target persentase (\%) Provinsi dengan indeks RB Baik keatas pada dokumen perencanaan nasional}} \times 100\%$ $\sum = \frac{\text{capaian persentase (\%) Kab-Kota dengan indeks RB Baik keatas}}{\text{target persentase (\%) Kab-Kota dengan indeks RB Baik keatas pada dokumen perencanaan nasional}} \times 100\%$
Definisi 1.3	<p>Skor <i>Global Cybersecurity Index</i> (GCI).</p> <p><i>Global Cybersecurity Index</i> (GCI) adalah indeks yang mengukur komitmen negara anggota International Telecommunication Union (ITU) terhadap peningkatan kesadaran keamanan siber. GCI membahas seputar <i>Global Cybersecurity Agenda</i> dari ITU dengan 5 (lima) pilar yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Legal</i> (hukum); 2) <i>Technical</i> (teknis); 3) <i>Organizational</i> (organisasi); 4) <i>Capacity Building</i> (pengembangan kapasitas); 5) <i>Cooperation</i> (kerja sama). <p>Adapun target skor <i>Global Cybersecurity Index</i> (GCI) pada dokumen RPJMN 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah 90,04.</p>
Sumber Data	<i>International Telecommunication Union</i> (ITU) dan BSSN
Cara Menghitung	$\sum = \frac{\text{capaian skor Global Cybersecurity Index}}{\text{target skor Global Cybersecurity Index pada dokumen perencanaan nasional}} \times 100\%$
Cara Menghitung Indikator Kinerja 1	<p>Rata-rata nilai capaian pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur yakni rata-rata Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah, Indeks Reformasi Birokrasi rata-rata Nasional dan Skor <i>Global Cybersecurity Index</i></p>
Indikator Kinerja 2	Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang komunikasi, informasi dan aparatur dalam dokumen perencanaan nasional (RPJMN 2020-2024 dan RKP 2024).
Definisi	Mengukur sejauh mana rekomendasi kebijakan yang dihasilkan, dapat mendukung terhadap tercapainya pembangunan bidang komunikasi,

	<p>informasi dan aparatur yang tertuang dalam dokumen perencanaan nasional (RPJMN 2020-2024, RKP 2024, Strategi Nasional, Rencana Aksi Nasional, Perpres atau Inpres), yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Prioritas: Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pembangunan dengan Indikator Persentase (%) Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Nasional; 2. Kegiatan Prioritas: Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik dengan Indikator Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah; 3. Kegiatan Prioritas: Penguatan Ketahanan dan Keamanan Siber dengan Indikator: Skor <i>Global Cybersecurity Index</i> (GCI); dan 4. Program Prioritas Transformasi Digital.
Sumber Data	Jumlah rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang komunikasi, informasi dan aparatur dalam dokumen perencanaan nasional.
Cara Menghitung	$\sum = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang sesuai dengan dokumen perencanaan nasional}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan Bidang Kominfotur yang dikeluarkan}} \times 100\%$
Indikator Kinerja 3	Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang komunikasi, informasi dan aparatur yang ditindaklanjuti.
Definisi	Mengukur sejauh mana rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada K/L terkait dapat ditindaklanjuti terhadap tercapainya pembangunan bidang komunikasi, informasi dan aparatur yang tertuang dalam dokumen perencanaan nasional. Hal ini diperlukan agar Kemenko Polhukam dapat melakukan monitoring dan <i>follow up</i> atas rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dan untuk memastikan bahwa rekomendasi ditindaklanjuti oleh K/L terkait.
Sumber Data	Tindak lanjut rekomendasi kebijakan yang telah disampaikan kepada K/L terkait.
Cara Menghitung	$\sum = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan Bidang Kominfotur yang dikeluarkan}} \times 100\%$
Sasaran Strategis	Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal.
Indikator Kinerja 1	Nilai SAKIP
Definisi	<p>Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian yang sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi Pemerintah.</p> <p>Komponen Penilaian Evaluasi SAKIP berdasarkan PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Kinerja <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia (6%) • Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang

	<p>baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) (9%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan (15%) <p>2. Pengukuran Kinerja</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengukuran Kinerja telah dilakukan (6%) • Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan (9%) • Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i>, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien (15%) <p>3. Pelaporan Kinerja</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja (3%) • Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya (4,5%) • Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya (7,5%) <p>4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan (5%) • Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai (7,5%) • Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja (12,5%)
Sumber Data	Laporan Evaluasi SAKIP dari unit Inspektorat Kemenko Polhukam.
Cara Menghitung	<p>Pemberian Nilai yang dilakukan oleh Inspektorat Kemenko Polhukam dan pelaporan internal atas evaluasi SAKIP yang telah dilakukan oleh unit kerja. Evaluasi dilakukan terhadap 4 komponen yaitu Perencanaan Kinerja (bobot 30%), Pengukuran Kinerja (bobot 30%), Pelaporan Kinerja (bobot 15%), Evaluasi Akuntabilitas kinerja Internal (bobot 25%). Kategori Penilaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) AA (>90-100); 2) A (>80-90); 3) BB (>70-80); 4) B (>60-70); 5) CC (>50-60); 6) C (>30-50);

	7) D (0-30).
Indikator Kinerja 2	Indeks Kualitas Perencanaan Anggaran dan Organisasi Deputi.
Definisi	<p>Indeks Kualitas Perencanaan Anggaran dan Organisasi adalah indeks untuk mengukur kualitas penganggaran, perencanaan, dan tata laksana organisasi dalam satu tahun anggaran.</p> <p>Komponen penilaian mandiri penganggaran yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan waktu penyampaian dokumen perencanaan; 2. Keselarasan TOR & RAB; dan 3. Jumlah revisi. <p>Komponen penilaian mandiri perencanaan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan waktu dokumen perencanaan; 2. Keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan nasional; 3. Kualitas dokumen perencanaan; dan 4. Kesesuaian Laporan Kinerja dengan dokumen perencanaan. <p>Komponen penilaian mandiri tata laksana yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelembagaan; 2. Ketatalaksanaan; dan 3. Evaluasi jabatan.
Sumber Data	Hasil penilaian Indeks Kualitas Perencanaan Anggaran dan Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur Kemenko Polhukam dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenko Polhukam
Cara Menghitung	<p>Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun oleh Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenko Polhukam</p> <p>Indeks penilaian yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi dengan skala 1-100 terbagi menjadi tiga unsur penilaian yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> *30 poin untuk unsur penganggaran; *40 poin untuk unsur perencanaan; dan *30 poin untuk unsur tata laksana.

Jakarta, April 2024

**Deputi Bidang Koordinasi
Komunikasi, Informasi dan Aparatur,**

EKO DONO INDARTO